

PERATURAN DAERAH DAERAH TK. II KAB. SUBANG.

No. Per. 02/DPKD/1973.

TENTANG

PEGAWAI BULANAN TIDAK ORGANIK DAN TENAGA
HONORER DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN SUBANG.

Menetapkan Peraturan Daerah, Daerah Tingkat II
Kabupaten Subang, tentang "PEGAWAI BULANAN TIDAK ORGANIK dan
TENAGA HONORER DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG.

B A B. I

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dengan:

1. Bupati, ialah Bupati Kabupaten Subang;
2. Pegawai Bulanan tidak organik, ialah mereka yang tidak memenuhi salah satu syarat² kepegawaian sebagai pegawai Daerah Kabupaten Subang, yaitu:
 - a. yang digaji menurut pengkat yang terdapat dalam peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku;
 - b. gaji dibebankan pada mata anggaran pos gaji pegawai;
 - c. diangkat dengan surat keputusan oleh yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - d. pangkat dan jabatannya tidak bersifat sementara dan terdapat dalam formasi pegawai.
3. Tenaga Honorar, ialah seseorang yang karena keahliannya dan atau karena pengalamannya melakukan tugas khusus untuk kepentingan dinas, dibutuhkan hanya sementara waktu saja selama menghadapi tugas khusus untuk mana tidak ada pegawai² organik yang mengerjakannya.
4. Honorarium, ialah uang kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tugas khusus tsb. diatas, dengan tidak berdasarkan atas suatu peraturan gaji, dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.

B A B. II

TENTANG HUBUNGAN KERJA PEGAWAI BULANAN
TIDAK ORGANIK

Pasal. 2.

- (1). Hubungan kerja seorang pegawai bulanan tidak organik menurut peraturan daerah ini, mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan dan ditanda tangani surat keputusan pengangkatannya sebagai pegawai bulanan tidak organik oleh Bupati.
- (2). Hubungan Kerja seseorang pegawai bulanan tidak organik berakhir karena;
 - a. berhenti atas permohonan sendiri.
 - b. diberhentikan.....

- b. diberhentikan karena sakit, tidak mampu bekerja ber-
hubung keadaan jasmaninya, yang dinyatakan dengan su-
rat keterangan dokter.
- c. diberhentikan karena tidak cakap atau karena hal-hal
lain yang berhubung alasan-alasan tsb. tidak menjalan-
kan pekerjaannya lagi.
- d. meninggal dunia.

B A B. III

TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERIAN GAJI
SERTA TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA
BAGI PEGAWAI BULANAN TIDAK ORGANIK.

Pasal. 3.

- (1). Pegawai bulanan tidak organik, untuk selanjutnya diso-
but pegawai bulanan tidak organik Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Subang, diangkat dalam pangkat-pangkat yang di-
sesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai
daerah Kabupaten Subang.
- (2). Pegawai bulanan tidak organik Pemerintah Daerah Kabupa-
ten Subang, diberikan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan
lain yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi
pegawai daerah Kabupaten Subang;

B A B. IV.

SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 4.

- (1) Syarat-syarat minimal untuk pengangkatan sebagai pega-
wai bulanan tidak organik Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) peraturan daerah
ini, ditetapkan dalam surat keputusan Bupati.
- (2). Pengangkatan Pegawai bulanan tidak organik hanya dapat
dilakukan:
 - a. sebagai tenaga tambahan berhubung dengan terlalu ba-
nyaknya pekerjaan yang harus dilayani oleh pegawai
pegawai organik yang ada;
 - b. menurut kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perken-
bangan situasi dan kondisi pemerintahan daerah, untuk
mengisi suatu kebutuhan organisasi yang demikian ce-
pat perubahannya (organis);
- (3). a. Pegawai bulanan tidak organik tidak dapat diangkat
dalam pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat
yang telah ditetapkan dalam pengangkatan pertama se-
bagai pegawai bulanan tidak organik;
- b. Pegawai bulanan tidak organik tidak dapat diberikan
kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa;
- c. Pegawai bulanan tidak organik tidak dapat diangkat
dalam suatu jabatan pimpinan.

B A B. V

TUGAS KEWAJIBAN DAN HAK-HAK PEGAWAI
BULANAN TIDAK ORGANIK.

Pasal. 5.

Tugas kewajiban dan hak-hak pegawai bulanan tidak organik
diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Subang dalam
suatu surat keputusan serta disesuaikan dengan peraturan
yang berlaku bagi pegawai daerah Kabupaten Subang, kecuali

kecuali.....

kecuali hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 4 ayat (3) peraturan daerah ini.

Pasal 6.

Jika ada formasi yang memungkinkan untuk mengisi pegawai bulanan organik, maka pegawai bulanan tidak organik dapat diusahakan untuk diangkat sebagai pegawai bulanan organik/pegawai bulanan dalam masa percobaan, menurut peraturan dan prosedur yang berlaku.

B A B VI
TENTANG HUBUNGAN KERJA
TENTANG HONORER

Pasal 7.

- (1). Hubungan kerja seorang tenaga honorer menurut peraturan daerah ini, mulai berlaku pada hari dan tanggal penugasan/penunjukannya.
- (2). Hubungan kerja berakhir :
 - a. Jika suatu tugas khusus telah selesai dikerjakan.
 - b. Jika karena hal-hal lain yang terletak pada yang bersangkutan.

Pasal 8.

- (1). Penugasan/penunjukkan tenaga honorer paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai penunjukannya seperti dimaksud dalam pasal 7 peraturan daerah ini;
- (2). Penugasan/penunjukannya dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa perpanjangan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan;

Pasal 9.

- (1). Penugasan/penunjukkan tenaga honorer hanya dapat dilakukan :
 - a. Jika ada suatu tugas khusus atau suatu proyek yang memerlukan keahlian khusus atau pengalamannya;
 - b. belum ada pegawai organik yang mempunyai keahlian khusus untuk itu;
- (2). Penugasan/penunjukkan tenaga honorer bersifat insidentil atas dasar jenis pekerjaan/proyek;
- (3). Tenaga honorer tidak dapat ditunjuk atau ditugaskan dalam dua jenis pekerjaan atau proyek;
- (4). Penugasan/penunjukkan tenaga honorer hanya bersifat teknis operasional;

Pasal 10.

Tenaga honorer tidak dapat diangkat sebagai tenaga pimpinan dalam suatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

B A B VII
TENTANG HONORARIUM

Pasal 11.

- (1). Besarnya honorarium ditetapkan oleh Bupati dalam suatu surat keputusan;
- (2). Penetapan pemberian besarnya honorarium diatur menurut kualifikasi pendidikan/ijazah dan atau tingkat keahlian/masa kerjanya;
- (3). Tidak diberikan tunjangan-tunjangan lain.

Pasal 12.

Pemberian honorarium dibebankan pada mata anggaran yang berhubungan dengan jenis pekerjaan/proyek.

B A B VIII
TENTANG KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Pemberian honorarium sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku hingga ada penetapan lain yang akan ditentukan dalam peraturan pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 11 peraturan daerah ini.

B A B. IX.

P E N U T U P.

Pasal. 14.

- (1). Peraturan daerah ini selanjutnya disebut "Peraturan Daerah Dtk.II Kab. Subangtentang Pegawai Bulanan tidak Organik dan Tenaga Honoror", dengan ketentuan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (2). Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.-

DITETAPKAN DI : SUBANG.

PADA TANGGAL : 8 MARET 1973

Pd.BUPATI KAB. SUBANG, An.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TINGKAT II KABUPATEN SUBANG,

Cap.t.t.d.,

(R.A.SYAMSUDDIN).-

KETUA,

Cap.t.t.d.,

(R.AHMAD SUDARMAN).-

P E N J E L A S A N.

U M U M:

Sebagai diketahui, bahwa berdasarkan surat edaran wakil Perdana Menteri Bidang Umum tgl. 25-6-1966 No.6/S.E/1966 (surat No.B/I/1369/DI/66), pada prinsipnya mulai tanggal 1-7-1966 dilarang untuk mengangkat pegawai baru, kecualicalon² yang berijazah sekolah Tinggi atau Sekolah Kejuruan, sehingga praktis sejak itu Pemerintah Daerah Kab.Subang sampai sekarang belum dapat mengangkat pegawai baru, sedangkan Pegawai Pemerintah Daerah Kab. Subang, baik Pegawai Daerah (Otonom) maupun pegawai Negeri dph.(ex Pemong Praja), berangsur-angsur berkurang karena pensiun, meninggal dunia, bahkan diantaranya diberhentikan karena terlibat G.30.S/P.K.I.

Demikian juga dengan adanya pemecahan Kabupaten Purwakarta lama menjadi dua Kabupaten, dimana diantaranya ada yang dipindahkan/pindah atas permohonan sendiri ke Kabupaten Purwakarta (baru).

Selain dari pada itu, juga perkembangan tata Pemerintahan daerah, yang mana sudah dua kali mengalami perubahan Struktur Organisasi, pembentukan Inspektorat Pengawasan Daerah Kabupaten Subang, Pembentukan Sub Direktorat Khusus Kabupaten Subang, Pembentukan Badan Perkreditan Pasar, dan penyerahan Status Sturada kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sehingga memerlukan penyediaan tenaga kerja untuk pengisian unit-unit dari organisasi itu.

Juga banyak pekerjaan² atau proyek yang memerlukan keahlian/pengalaman khusus untuk itu, dalam rangka pembangunan daerah, Kab. Subang baik fisik maupun mental & spirituil.

Adapun keadaan tenaga kerja(pegawai organik) yang sekarang ada sangat minim sekali, yang tidak seimbang dengan perubahan situasi dan kondisi tata Pemerintahan daerah Kab. Subang.

Berhubung dengan itu, dianggap perlu Pemerintah daerah Kab. Subang segera mengatasi kekurangan tenaga kerja untuk dapat melayani seluruh kegiatan dari rencana²/program Pusat maupun Daerah dalam rangka Pembangunan disegala bidang, yaitu dengan jalan pengangkatan pegawai bulanan tidak organik dan tenaga honoror.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal.1.

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud Pegawai Bulanan Tidak Organik ialah minimal harus memenuhi tiga syarat tersebut. sub a, b dan c akan tetapi statusnya/kedudukannya dan jabatannya bersifat sementara dan belum terdapat dalam formasi pegawai.

ayat (3) dan (4) cukup jelas.

Pasal.2.

cukup jelas.

Pasal. 3.....

ayat (1)

Yang dimaksud dengan diangkat dalam pangkat² yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai daerah ialah pangkat² yang tersebut dalam lampiran A P.P. No.12 th.1967 (Peraturan Daerah Kab. Subang tgl.24-5-1969 No.Per.01/DPRD-GR/69) tentang Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kab.Subang.

ayat (2).

Demikian juga tentang pemberian gajinya/tunjangannya ditetapkan berdasarkan P.P. No.12 th. 1967 tsb. lampiran B seperti dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) sub. a, dan b dan c, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1), pasal 12 (1), (2) dan (3), pasal 15 ayat (1), (2) dan (3);

Pasal 4.

ayat (1) dan (2) cukup jelas.

ayat (3)

Berhubung dengan statusnya //kedudukannya pegawai bulanan tidak organik itu bersifat sementara, maka pegawai bulanan tidak organik itu belum berhak diberikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa.

Demikian juga pegawai bulanan tidak organik tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan pimpinan, karena menyangkut pada segi² yang bersifat yuridisformil (surat Menteri Dalam Negeri tgl. 24-8-1971 No.UP.34/46/40);

Pasal. 5.

Karena tugas kewajiban dan hak-hak pegawai bulanan tidak organik tidak sama dengan tugas kewajiban dan hak-hak pegawai daerah, maka perlu diatur secara khusus dalam suatu surat ke putusan Bupati Kabupaten Subang yang menyangkut segi² teknis kepegawaian yang sebagian dapat diterapkan untuk pegawai bulanan tidak organik, untuk menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan dari peraturan daerah ini.

Pasal. 6.

cukup jelas

Pasal. 7.

cukup jelas

Pasal. 8.

Letaknya penugasan/penunjukan tergantung pada rencana dan jadwal waktu dari suatu pekerjaan/proyek itu dalam masa tahun anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal. 9.

cukup jelas

Pasal. 10

Yang dimaksud dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Subang, ialah jawatan Horizontal (Dinas² Otonom).

Pasal. 11.

cukup jelas

Pasal. 12.

cukup jelas

Pasal. 13.

cukup jelas

Pasal. 14.

cukup jelas
